



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 42 /KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

**TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI  
SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR  
BIASA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA/ SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI/SWASTA  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMP Terbuka/SMP Satu Atap Negeri/Swasta di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka/Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri/Swasta di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka/ Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri/Swasta di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka/ Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri/Swasta di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melatih, membimbing, dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan ke dalam Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah;
  - c. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan sekolah secara *online*;
  - d. mengkompilasi nomer rekening seluruh sekolah;
  - e. bersama Tim Manajemen BOS Provinsi Jawa Timur melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik tiap sekolah untuk disampaikan ke Pusat;
  - f. melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS;
  - g. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
  - h. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
  - i. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - j. mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada Tim manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidak tepatan/perubahan data;



- k. memerintahkan dan memantau pelaporan penggunaan dana BOS secara *online* oleh sekolah;
- l. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 10 Januari Tahun berikutnya (Formulir BOS-K8);
- m. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten/Kota;
- n. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- o. memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal;
- p. mengusulkan/memberitahukan daftar sekolah kecil ke Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi Jawa Timur yang memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal kepada Tim Bos Provinsi; dan
- q. melakukan pendataan peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Tim Manajemen BOS sekolah; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten Bojonegoro menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 12 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP di Bojonegoro;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
6. Sdr. Anggota Tim Manajemen yang bersangkutan.

---

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/42 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 12 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
BAGI SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
LUAR BIASA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA/SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI/SWASTA  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penanggung Jawab	Dr. Husnul Khuluq, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
2.	Manajer	Drs. Akhyar, M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Unit Pendataan SD/SDLB	Farida Asni	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SMP Satu Atap	Nuryati	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Unit Monitoring, Evaluasi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	HMN. Taufiq Amrullah, S.IP. MM	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**